



---

## Kontribusi *Fuqaha'* dalam Pengembangan Ekonomi Syariah: Studi Pemikiran Abu Hanifah

Fachrurazi<sup>1\*</sup>, Kuat Ismanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pontianak

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

\*[fery.7co@iainptk.ac.id](mailto:fery.7co@iainptk.ac.id)

---

*This research aims to explore the thoughts of Abu Hanifah in the field of Islamic economics and business. This research was carried out within the framework of library research with a qualitative-historical approach. Abu Hanifah's Book is the primary source of data in this study. Secondary data, such as books, articles, and other documents related to his thoughts, are involved as supporting data. A content analysis strategy is used to discuss the data obtained to conclude. The results of this research indicate that Abu Hanifah is a fiqh expert who contributes to Islamic economic and business thought. His contributions in the economic field cannot make him called an economist because his ideas need to be more comprehensive about economics, only suggestions for improvements to salam, murabaha, zakat for honey, maharajah, and hawala contracts. Although some authors place him as an early phase of Islamic economics, other facts show that Abu Hanifah's works are mainly in the areas of aqidah and fiqh. The economic problems are only found in the works of his students. The economic thought that he contributed has a normative-ethical fiqh pattern. Nonetheless, its contribution has benefited economic development in the past, present, and future. This finding implies that the conception developed by classical scholars still finds relevance in guiding the future development of Islamic economics.*

---

### Article History

Received : 7 April 2023  
Accepted : 28 April 2023  
Published : Mei 2023

---

### Keywords

Sharia Economics, Abu Hanifah, Islamic Thought, Modern Islamic Thought.

## ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemikiran Abu Hanifah dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam. Kajian ini dikerjakan dalam kerangka penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-historis. Karya Abu Hanifah berupa kitab dijadikan sumber utama data penelitian. Data sekunder berupa buku, artikel, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemikirannya, dilibatkan sebagai data pendukung. Strategi analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk membahas terhadap data-data yang diperoleh guna menarik kesimpulan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Abu Hanifah adalah seorang ahli fikih yang berkontribusi terhadap pemikiran ekonomi dan bisnis Islam. Kontribusinya dalam bidang ekonomi tidak bisa menjadikan dirinya disebut sebagai seorang ekonom, karena pemikirannya tidak menyeluruh tentang ekonomi, hanya merupakan saran perbaikan pada akad *salam*, *murabahah*, zakat madu, *muzara'ah*, dan *hawalah*. Meskipun beberapa penulis menempatkannya sebagai pemikir ekonomi Islam fase awal. Fakta lain menunjukkan bahwa karya-karya Abu Hanifah lebih banyak dalam bidang akidah dan fikih. Adapun persoalan ekonomi hanya ditemukan pada karya murid-muridnya. Pemikiran ekonomi yang disumbangkannya bercorak fikih yang normatif-etis. Meski demikian, kontribusinya bermanfaat bagi pengembangan ekonomi di masa dahulu, sekarang, dan mendatang. Temuan ini membawa implikasi bahwa konsepsi yang dikembangkan oleh ulama klasik tetap menemukan relevansinya untuk dijadikan panduan dalam pengembangan ekonomi syariah ke depan.

## Kata Kunci

Ekonomi Syariah, Abu Hanifah, Pemikiran Islam, Pemikiran Islam Modern.

### Publisher :

Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
Jl. Pahlawan No. 52, Rowolaku, Kab. Pekalongan, Indonesia

## PENDAHULUAN

Ekonomi Islam (syariah) telah menjadi disiplin ilmu baru dan hangat dibicarakan oleh masyarakat. Sumber utama pengembangan disiplin ini adalah Alquran dan Alhadits. Meski demikian, pemikiran para ulama, baik klasik maupun modern, berkontribusi memperkaya terhadap perkembangannya (Ulum, 2016; Maulidizen, 2017; Jaelani, 2018). Salah satu tokoh pemikir penting dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam adalah Abu Hanifah. Ia merupakan salah satu imam madzhab, dari empat madzhab yang mashur dan telah menjadikan banyak pemikir dan peneliti untuk mengkajinya dari berbagai disiplin, seperti pendidikan, ekonomi, hukum, sosial-budaya, dan lainnya.

Satu tokoh ulama bisa dikaji dari berbagai sudut pandang atau perspektif. Abu Hanifah adalah salah satu ulama madzhab, dari empat madzhab yang mashur di Indonesia. Kehebatan Abu Hanifah telah menjadikan banyak pemikir dan peneliti untuk mengkajinya dari berbagai disiplin, seperti pendidikan, ekonomi, hukum, sosial-budaya, dan lainnya. Beberapa hasil penelitian tentang Abu Hanifah, diantaranya dilakukan oleh Hussain (2001) dan Moin (1968) yang menelaah Abu Hanifah terkait dengan kehidupan dan karya-karyanya. Mamat (2013) memfokuskan kajiannya tentang ketokohan pendidikan imam Abu Hanifah, sementara Mahrus (2009) mengkaji teori *masalahah* yang dikembangkan. Kasdi (2014) membahas metode ijtihad dan karakteristik fikih Abu Hanifah. Berkaitan dengan *istihsan* dikaji oleh Ota (2016) dengan pendekatan sosio-kultural. Habibullah (2017) membandingkan metode *istihsan* Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Juliyansyahzen (2015) mengkaji corak pemikiran hukumnya yang progresif. Pemikiran Abu Hanifah juga diteliti oleh peneliti dalam perspektif pendidikan, diantaranya oleh Anuar Mamat, & Wan Suhaimi Wan Abdullah (2010) dan Lisdawati (2012).

Kajian tentang Abu Hanifah yang terkait dengan hukum keluarga nampaknya paling banyak dilakukan oleh para peneliti. Untuk menyebut beberapa contoh diantaranya dilakukan oleh Umam (2016) tentang *li'an*, Yasin (2015) tentang *thalaq* paksaan, dan lainnya. Secara khusus, Zatadini & Ghozali (2018) mengkaji Abu Hanifah dari aspek pemikiran ekonomi. Al-Hadi (2014) membandingkan pemikiran Abu Hanifah dan Imam Syafii tentang zakat madu, Rohim & Saniff (2013) membandingkan metode ijtihad dalam bidang ekonomi. Rando (2016) meneliti *hybrid contract* perspektif Abu Hanifah dan Hamaliah (2016) membahas konsep jual-beli perspektif Abu Hanifah. Maulidizen (2017) juga telah menyinggung kontribusi Abu Hanifah dalam pengembangan ekonomi syariah.

Menurut Mozer Kahf (1982) menyatakan bahwa konsep ekonomi syariah bisa dikembangkan melalui dua cara, pertama melalui perspektif hukum Islam khususnya fikih muamalah dan yang kedua melalui kajian ekonomi yang dibalut dengan syariah. Oleh karena itu, disiplin ilmu ini yang dianggap cukup baru ini masih membutuhkan kontribusi dari para pemikir. Kondisi ini diperlukan karena dari berbagai kajian, indikator perkembangan ekonomi syariah tidak cukup menggembirakan. Mengaitkan ekonomi syariah itu dengan disiplin ilmu lain diperlukan karena konsep ekonomi syariah ini dikembangkan dari sumber utamanya yaitu Alquran dan al-Hadits. Sementara itu, kedua sumber tersebut adalah bidang kajian para ulama dalam melakukan interpretasi dan implementasi, tidak terkecuali *fuqaha'*, seperti Abu Hanifah.

Dalam ranah keislaman, Abu Hanifah lebih dikenal sebagai seorang ahli hukum Islam (*faqih*). Di sisi lain, banyak juga penulis yang memandang ia sebagai seorang Teolog. Pada

kesempatan lain, Abu Hanifah juga dikategorikan sebagai ekonom pada fase awal sejarah pemikiran ekonomi Islam. Bahkan Abu Hanifah dianggap sebagai salah satu pemikir ekonomi yang menyumbang teori perolehan keuntungan (*kasab*), jauh sebelum Clark, Schumpeter, dan Knight (Ismail, 2017). Tulisan ini mengeksplorasi pemikiran Abu Hanifah tentang ekonomi, terutama kontribusinya terhadap pengembangan teori ekonomi syariah modern.

## METODE

Kajian tentang pemikiran Abu Hanifah, utamanya terkait dengan ekonomi ini dilakukan dalam kerangka penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Menurut Kaelan (2010), penelitian tentang tokoh merupakan penelitian pustaka. Disamping kualitatif, karena penelitian ini fokus pada tokoh masa lalu, maka pendekatan sejarah (*historical approach*) juga digunakan. Data penelitian diperoleh dari penelaahan karya-karya Abu Hanifah, serta literatur, dan hasil penelitian yang membahas tentangnya. Data-data yang diperoleh dianalisis dengan strategi analisis isi (*content analysis*). Yang dimaksud analisis isi di sini adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks. Teknik ini dianggap tepat, karena analisis isi merupakan teknik penelitian yang ditujukan untuk membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik tertentu pada pesan-pesan secara sistematis dan objektif (Sudjana, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Abu Hanifah: Sejarah, Karya, dan Pemikiran

Abu Hanifah atau dikenal juga dengan Imam Hanafi lahir di kota Kufah pada tahun 80-150H/699-767M. Nama kecilnya ialah Nu'man bin Tsabit bin Zauta bin Mah. Ia bukan keturunan dari bangsa Arab, melainkan dilahirkan dari bangsa Persia. Ia hidup di dua masa kekuasaan politik Bani Umayyah dan Bani Abassiyah. Abu Hanifah hidup dimana Islam mencapai puncak masa keemasan atau kejayaan. Islam telah menyebar luas ke pelosok penjuru dunia, meliputi sebelah barat lautan Atlantik sampai Timur Cina dan merambah sedikit ke Eropa, yaitu Andalusia. Ekspansi ini berdampak pada struktur masyarakat Islam yang plural, dimana Islam tidak hanya tidak dipeluk oleh masyarakat Arab semata, tetapi juga berasal dari berbagai bangsa lain, seperti Bangsa Persia, Roma, Turki, India, dan Mesir. Pada masa itu, penerjemahan berbagai buku ilmu pengetahuan dan filsafat yang berbahasa Yunani dilakukan secara masif. Demikian pula dari ilmu pengetahuan yang berasal dari pemikiran Persia (Al-Qattan, 1992).

Perjumpaannya dengan salah seorang imam besar, menjadikannya bersemangat untuk belajar ilmu agama (Sulaiman & Rusydi, 2016). Dia pernah belajar filsafat Yunani dan pemikiran Persia, oleh karena itu ia dikenal sebagai ulama yang rasional. Ia mempelajari banyak bidang ilmu dan sangat beragam dan mendetail. Abu Hanifah belajar fikih dari Hammad, dan belajar hadis dari 93 orang guru, seperti yang pernah didata oleh Abd Al-Muhsin al-Syafi'i.

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa Abu Hanifah tidak menulis kitab secara langsung kecuali berupa "*risalah*" kecil yang dinisbahkan kepadanya, sebanyak 23 karya. Kebanyakan karya ini merupakan karya akidah, disamping karya bidang lainnya seperti fikih dan hadits. Ada beberapa karya penting yaitu *al-Fiqh al-Akbar*, *al-Fiqh al-Absat*, *Wasiyyah Abu Hanifah fi al-Tawhid*, *al-'Alim wa al-Muta'allim*, dan juga *Risalah ila 'Uthman al-Batti*.

Karya-karya diatas ramai dikaji para peneliti, kitab *al-Fiqh al-Akbar* adalah kitab akidah Abu Hanifah, diantaranya oleh Mulla 'Ali al-Qari, Muhammad bin Baha' al-Din dan sebagainya. Selebihnya dikaji oleh Sezgin (1983); Muhammad Abu Zahrah (1974), Iblagh (1971), al-Imam al-A'zam, h. 100-108; Gibb & Kramers (1974), dan juga Wenstick, A.J. (1965). Kitab *Al-Fiqh Al-Absat*, dikenal juga dengan sebutan *al-Fiqh al-Akbar II*. Kitab ini diriwayatkan oleh Abu Muti' al-Hakam bin 'Abd Allah bin Salamah al-Balkhi. Diantara ulama dan pemikir yang telah mengkajinya adalah Abu al-Layth al-Samarqandi (1993) dan Brockelmann (1993).

Meskipun Abu Hanifah tidak meninggalkan karya atau buku yang ditulisnya secara langsung, namun justru pemikirannya dikodifikasi oleh murid-muridnya. Sebagai contoh, penulisan di bidang *ushul fiqh* untuk pertama kali disusun oleh muridnya, yaitu Imam Abu Yusuf (w.182 H) yang menghasilkan karya-karya yang didasarkan kepada mazhab Hanafi, seperti kitab *az-Zakah, as-Shiyam, al-Faraidh, al-Hudud, al-Kharaj dan al-Jami'*, dan yang terkenal adalah kitab *al-Kharaj*.

Dalam bidang keagamaan, Abu Hanifah lebih dikenal sebagai ahli fikih, daripada bidang lainnya. Ilmu lain yang pernah ia pelajari diantaranya ilmu fikih, tafsir, hadits, bahasa arab, dan hikmah. Ada juga yang menyebut pemikir ilmu ekonomi Islam pada periode awal hijriyah. Oleh beberapa cendekiawan, kontribusi pemikiran Abu Hanifah tentang ekonomi sepadan dengan para ulama lainnya. Diantara para sahabat yang disepadankan antara lain Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Al-Shyabani, Abu Ubayd al Qasim, Harith bin Asad, Ibn Miskwayh, dan Mawardi (Islahi, 2017).

Pada umumnya penduduk di Afrika, seperti Algeria, Tunisia, dan Tripoli adalah pengikut mazhab Hanafi yang dibawa oleh Ibnu Farukh Abu Muhammad al-Farisi. Selain di Afrika, madzhab hanafi juga diikuti oleh masyarakat India dan Turki. Kondisi ini sebagai bukti bahwa sebuah ajaran keagamaan bisa berkembang jika didukung oleh kekuasaan politik. Hal ini semakin menemukan faktanya ketika Abu Yusuf diangkat menjadi hakim agung. Disamping itu juga ketika Solahudin Al-Ayubi mendirikan sekolah-sekolah yang mengajarkan madzhab Hanafi.

Hal yang tidak bisa dinafikan dari pemikiran Abu Hanifah ini adalah pengaruhnya kepada para ulama berikutnya serta muridnya. Diantara ulama yang terpengaruh pemikiran Abu Hanifah adalah Abu Yusuf, yang dikenal sebagai pengarang kitab *al-Kharaj* (kitab pajak). Murid lainnya adalah Al-Syaibani, ulama pengarang kitab *al-Kasb*, yang membahas tentang teori pendapatan. Abu Ubaid juga dikenal sebagai penerus Abu Hanifah, khususnya dalam hal ekonomi. Kitab yang telah ditulis adalah *Kitab al-'Amwal*. Diantara murid lainnya adalah Ibnu Mubarak, Muhammad bin Hasan, Yahya bin Zakaria, Hibban, Qasim bin Ma'na bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, Daud Al-Tha'i, Fadhil bin 'Iyadh (Ghawiji, 1993).

Perjalanan dagang dan pemcarian ilmu yang dilakukan oleh Abu Hanifah telah membentuk karakter pemikirannya yang khas. Menurut Juliansyahzen (2015) bahwa banyak pemikirannya yang progresif dan berbeda dari ulama lain, baik pada aspek metodologis maupun hasil ijtihad. Metodologi penetapan hukumnya yang menimbulkan kontroversi di kalangan ulama usul fikih adalah *istihsan*. Metode ijtihad yang ditempuh oleh Abu Hanifah diantaranya merujuk pada Alquran, hadits, fatwa sahabat, *qiyas, istihsan, ijma'*, dan juga '*urf*' (Hasan, 1998).

Abu Hanifah bisa disebut seorang pemikir *brilian* di bidang hukum Islam. Ia bukan saja mahir dalam berijtihad, melainkan ia juga mampu merumuskan sebuah metodologi ijtihad (metode penetapan hukum). Oleh karena itu, dalam tingkatan *mujtahid*, ia digolongkan

sebagai *mujtahid mutlaq* (Fikri, 2003: 45-47). Metode *istimbath* hukum yang khas dari Abu Hanifah adalah *istihsan*, yaitu sebuah metode penemuan hukum ketentuan *qiyas jali* (jelas) kepada ketentuan *qiyas khafi* (samar), atau ketentuan yang *kulli* (umum) kepada ketentuan *istisna'i* (pengecualian), dalam kasus hukum yang belum jelas. Contoh penerapan *istihsan* dalam bidang ekonomi dilakukan oleh Mif Rohim & Shereeza (2013) tentang dibolehkannya instrumen keuangan dalam Islam, yaitu *sukuk*.

### **Pemikiran Abu Hanifah dalam Bidang Ekonomi**

Abu Hanifah sering disebut sebagai pemuka ahli akal (*ahl ra'yi*) dalam *ijtihad*. Pemilihannya menggunakan akal-rasional dalam menetapkan hukum, tetap merujuk kepada Alquran dan Hadits yang sudah terkenal di kalangan masyarakat Kufah. Selain kedua sumber tersebut, Abu Hanifah juga mempergunakan *atsar-atsar* (keterangan) sahabat yang beredar di kalangan ulama yang dianggap *tsiqah* (dapat dipercaya). Abu Hanifah dalam mencari solusi satu masalah yang tidak terdapat dalam *nash*, dan *ijma'* atau *qaul al-sahabah*, tapi juga tidak jarang menggunakan *qiyas* (analogi). Akan tetapi jika metode analogi tidak menghasilkan hukum yang baik, maka dia beralih menggunakan *istihsan*. Namun, apabila metode ini juga tidak memadai, maka dia merujuk kepada praktek-praktek yang diamalkan oleh kaum Muslimin. Terlebih bila amalan dan praktek tersebut secara konsisten serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat di daerah tersebut (Madkour, 1304H/1989M).

Dalam kategorisasi pemikiran ekonomi, Abu Hanifah dikelompokkan sebagai pemikir ekonomi Islam fase pertama. Siddiqie (1981) membagi fase perkembangan ekonomi dalam Islam, yaitu fase dasar-dasar ekonomi Islam, fase kemajuan, dan fase stagnasi. Adapun fase awal diawali pada abad ke-5 hijriyah atau abad ke-11 Masehi, dimana fase ini ekonomi didominasi oleh ahli fikih. Fase ini dianggap sebagai peletak dasar ekonomi Islam yang paling awal. Pada fase ini, belum tercampuri pemikiran asing (Hoetoro, 2017). Diantara pemikir pada fase ini adalah Zaid bin Ali, Abu Yusuf, Al-Syaibani, Abu Ubaid bin Salam, Harits bin Asad Al-Muhasibi, Junaid AL-Baghdadi, Ibnu Miskawaih, dan Al-Mawardi.

Dalam teorisasi sejarah pemikiran ekonomi Islam, ada tiga kelompok ulama yang berkontribusi dalam pengembangan ekonomi, yaitu ahli fikih (*fuqaha'*), ahli tasawuf, dan juga ahli filsafat. Dalam konteks ini, Abu Hanifah masuk dalam kategori ahli fikih. Ciri dari ahli fikih ini adalah bercorak normatif dan lebih cenderung mikroekonomi. Arti normatif disini adalah bahwa aktifitas ekonomi itu harus merujuk pada Alquran dan al-hadits. Lebih jauh fokus fikih adalah apa yang diturunkan oleh syariah dan, dalam konteks ini, *fuqaha* mendiskusikan fenomena ekonomi, atau lebih jauh mengeksplorasi konsep *maslahah (utility)* dan *mafsadah (disutility)* (Karim, 2006).

Ada beberapa pemikiran original Abu Hanifah dalam bidang ekonomi dan keuangan. Hanya saja, pemikirannya ini tidak bisa ditemukan secara langsung pada karya-karyanya, tetapi ditemukan pada karya ulama setelahnya yang menisbatkan pemikiran itu pada Abu Hanifah. Sebagian pemikiran Abu Hanifah dalam ekonomi Islam adalah diantaranya pengaturan dalam akad *salam*, *murabahah* (jual beli dengan *mark up*), *muzara'ah* (akad penggarapan tanah), *hawalah* (anjak piutang), dan juga zakat madu.

Pemikiran Abu Hanifah tentang *salam*, dapat dijumpai dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sabiq (1983) Dalam akad *salam*, Abu Hanifah sepakat dengan ulama lain tentang syarat *salam*. Hanya saja ia menambahkan syarat lain, yang bertujuan melindungi pelaku ekonomi dari kerugian akad *salam*. Empat syarat tersebut adalah (1) menentukan

bahwa, dimana antara pihak penjual dan pembeli sepakat bila barang yang dibeli dikirimkan setelah dibayar secara tunai. (2) wujud barang saat terjadinya akad. (3) ada tempat terjadinya akad, maka *muslim* atau *muslim ilaihi* harus datang ke tempat yang ditentukan untuk melakukan *akad*. (4) ada harga empirik, yaitu harga barang yang dapat ditentukan berdasarkan berat, panjang, jumlah, dan sifat obyek transaksi (Rusyid, 1990).

Pada persoalan *murabahah*, Abu Hanifah melakukan formulasi dalam upaya menghilangkan ambiguitas dan perselisihan dalam bertransaksi bisnis. Dalam konteks ini, ia menyarankan agar kenaikan harga barang (*mark up*) didasarkan atas kesepakatan penjual dan pembeli, dan pembayarannya bisa dilakukan secara mencicil atau angsur (Abdullah, 2010). Selain itu, dalam akad *salam*, dalam transaksi harus jelas jenis komoditas, kualitas, kuantitas, waktu, dan juga tempat pengiriman.

Hasil ijtihad lain yang dikemukakan oleh Abu Hanifah adalah zakat wajib yang dikeluarkan dari madu. Abu Hanifah menganalogikan zakat madu dengan zakat hasil pertanian. Pemikiran Abu Hanifah ini berbeda dengan Imam Syafi'i yang kurang setuju dengan pendapat tersebut. Imam Syafi'i tidak mengatakan bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya karena menurutnya madu dari lebah sama halnya sutra dari ulat (Burhanudin, 1441 H). Progresifitas Abu Hanifah ini juga bisa ditemukan dalam mewajibkan zakat madu (Al-Hadi, 2014). Hal ini juga bisa ditemukan pada hasil-hasil ijtihad yang mengikuti metode Abu Hanifah.

Para ulama sudah bersepakat dengan merujuk kepada hadits bahwa dalam hawalah tidak diperlukan ijin *muhal*. Dalam akad *hawalah*, Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam akad tersebut mensyaratkan *ridho muhal* (kerelaan penerima *hawalah*) dan *muhil* dalam *hawalah*. Dalam persyaratan ini, hanya Abu Hanifah yang mewajibkannya, Tiga imam lainnya, imam Syafi'i, imam Malik, dan imam Hambali, tidak mewajibkan (Athiyah, 2004). Ketidakperluan menurut tiga imam tersebut dikarenakan sudah ada kerelaan *muhal* dan *muhil* saat mereka melakukan akad *hawalah*. Abu Hanifah tidak mensyaratkan terjadinya hutang sebelum akad *hawalah*, sedangkan bagi ulama lain hal itu wajib dijadikan syarat. Abu Hanifah juga membolehkan *hawalah mutlaqah* dimana ketiga imam fikih tidak memperbolehkannya. Penulis berpendapat bahwa pendapat Abu Hanifah ini dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi di wilayah tersebut.

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa Abu Hanifah telah berkontribusi dalam pengembangan konsep aplikatif dan etik dalam ekonomi dan bisnis. Kontribusi konsep bisnis aplikatif ini diperoleh dari pengalamannya menjadi seorang pedagang. Sebuah konsep *salam*, sebuah model transaksi yang sangat berkemajuan pada waktu itu. Model bisnis dengan model *amanah* ini lebih perlu dikembangkan pada perkembangan bisnis sekarang. Konsep etis yang ditawarkan masih dan semakin menemukan urgensinya dalam pengembangan ekonomi syariah modern. Sebab, etika dalam ekonomi syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam prakteknya (Yasin, 2019).

Apa yang telah difatwakan oleh Abu Hanifah telah berkontribusi mewujudkan ekonomi berkeadilan, sebagaimana didefinisikan oleh Hasanuzzaman bahwa ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumberdaya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat (Hasanuzzaman, 1994). Lebih jauh Zatadini & Ghozali (2018) menyatakan bahwa pemikiran Abu Hanifah

masih relevan untuk diterapkan pada masa sekarang, karena dasar ijtihadnya mendasarkan pada dalil *naqli* (teks Alquran dan al-Hadits) dan juga dalil *aqli* (akal).

Hasil pemikiran, ijtihad, atau pun fatwa tentang praktek bisnis *salam* yang telah disampaikan oleh Abu Hanifah, setidaknya berguna penting bagi pengembangan ekonomi dan bisnis syariah, terutama dalam hal penyusunan perjanjian/kontrak bisnis. Perjanjian-perjanjian bisnis yang dilakukan oleh bank syariah dan juga lembaga keuangan syariah modern. Fatwa normatif-etis tentang *hawalah* Abu Hanifah memberi rambu akan pentingnya prinsip keadilan dalam bisnis, yang mana prinsip ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

### **Pemikiran Abu Hanifah dan Pengembangan Ekonomi Islam**

Dasar paparan di atas telah menggambarkan secara jelas kepada kita bahwa Abu Hanifah tidak memiliki karya yang secara khusus tentang ekonomi. Bahkan ia tidak pernah menuliskan sendiri karyanya. Karya-karyanya justru dikodifikasi oleh para muridnya. Dari karya-karya yang ada lebih banyak membahas akidah, fikih, dan pendidikan, meskipun ia pernah menjadi pedagang.

Abu Hanifah juga dikenal sebagai seorang pedagang kain di Kufah. Aktifitas bisnis ini dijalankan bersama ayahnya. Meski seorang saudagar yang kaya, ayahnya juga termasuk orang yang memiliki ilmu agama. Atas dasar aktifitas bisnis ini, ia tidak saja berinteraksi dengan sesama orang Arab, akan tetapi juga dengan orang lintas negara, suku, dan etnis. Persinggungannya dalam aktifitas bisnis ini menjadikannya juga memiliki pemikiran dan fatwa hukum tentang ekonomi dan bisnis (Mamat, 2013).

Jika merujuk pada pengertian ekonomi syariah, maka apa yang telah ditulis oleh Abu Hanifah sebagai buah pikirannya, maka ia tidak bisa digolongkan sebagai seorang ekonom syariah. Menurut Hasanuzzaman (1984) bahwa ekonomi syariah adalah ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan mengumpulkan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat. Oleh karena itu menurut penulis, Abu Hanifah belum bisa digolongkan sebagai seorang pemikir ekonomi Islam, apalagi digabungkan dengan fase pertama yang bercorak fikih. Ia adalah seorang ulama, seorang ahli hokum (*faqih*) yang memiliki fatwa hukum tentang ekonomi.

### **SIMPULAN**

Uraian di atas mengantarkan simpulan pada kita bahwa Abu Hanifah adalah seorang Imam madzhab yang berkontribusi penting dalam praktek ekonomi dan bisnis. Fatwa-fatwa Abu Hanifah tentang praktek bisnis, yang beriba *akad salam*, *muzara'ah*, *hawalah*, dan zakat madu, menurut penulis belum menyampaikan dirinya menjadi seorang ekonom. Hal demikian didukung fakta bahwa ia tidak menulis karya yang secara khusus bicara tentang ekonomi atau bisnis. Jadi Abu Hanifah lebih tepat disebut sebagai seorang imam madzhab yang berkontribusi dalam bidang ekonomi dan bisnis.

Corak ijtihad dan pemikirannya yang rasional mengantarkan pada Islam mampu diterima masyarakat yang jauh dari pusat, dimana Islam dilahirkan. Meskipun Abu Hanifah tidak secara khusus mengkonsep ekonomi dan bisnis, akan tetapi ada kontribusi yang nyata dalam pengembangan ekonomi pada saat itu. Penyempurnaan praktek bisnis yang dikembangkannya melalui fatwa hukum, yang bercorak empiris-normatif-etis, merupakan

sumbangan pemikiran yang masih relevan untuk diterapkan di masa sekarang dan yang akan datang. Pengalamannya menjadi seorang pebisnis menjadikan pemikiran dan bisnis lebih adil dan *aplicable*. Cara berijtihadnya bisa dijadikan contoh oleh pegiat ekonomi syariah untuk mengembangkan lembaga maupun produk keuangan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B. (2010). *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Al Hadi, A. A. (2014). Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah Dan Imam Al-Syafi'i Tentang Zakat Madu. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 4(2), 5-5.
- Al-Bukhari, A. A. M. B. Ismail, Shahih Bukhari Juz 3. *Diterjemahkan oleh: Subhan Abdullah, Idris, Imam Ghazali, (Jakarta, Almahira: 2012), cet, 1.*
- Al-Qattan, M. (1413H/1992M). *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy: al-Tasyri' wa al-Fiqh*, Beirut: Mu'assasah al- Risalah.
- Al-Samarqandī, A. A. L. (1993). ' Ulūm. Bairut: *Dār al-Kutub al-' Ilmiyya*.
- Anuar Mamat, & Wan Suhaimi Wan Abdullah. (2010). Tujuan Pendidikan dan Kaedah Pengajaran Abu Hanifah dalam Kitab Al-Alim Wa Al-Muta Allim . *AFKAR Journal of Aqidah and Islamic Thought*. (2010) 11 129-166.
- Athiyah, Abdul Hasib Sanad. (2004). *al-Mu'awadhat al-Maliyah Fi al-Fiqhi al-Islamy 'Ala Madzhabi al-Imam Abi Hanifah*. Mesir: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Al-Azhar.
- Brockelmann, C. (1993). Tarihu'l-edebi'l-Arabī, çev. *Abdulhalīm en-Neccâr, Kahire, tarihsiz*.
- Burhanuddin Abi Hasan Ali bin Abi Bakar. (1417 H). *Al Hidayah Syarhu Bidayatil Mujtahid, jilid 2*. Pakistan: Idarah Alquran Karastani.
- Fikri, A. (2003). Kisah-kisah Imam Madzhab. *Yogyakarta: Mitra Pustaka*.
- Ghawiji, W.S. (1993). *Abu Hanifah Nu'man Imam al-Aimma al-Fuqaha'*. Beirut: Darul Qalam.
- Gibb, H. A. R., & Kramers, J. H. (1974). *al-Mu'tazila. Shorter Encyclopaedia of Islam*.
- Habibullah, E. S. (2017). Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang al-Istihsan. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 4(07).
- Hamaliah, S. B. I. (2016). "Al-Bai'u Al-Fudhulii Menurut Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii". Skripsi. Tidak diterbitkan.
- Hanifah, A. (2001), "Wasiyyah" dalam al-'Alim wa al-Muta'allim, tahqiq Muhammad Zahid al-Kawthari. *Misr: al-Maktabah al-Azhariyyah li al-Turath*.
- Hasan, M. A. (1998). Perbandingan Mazhab. *Jakarta: Rajawali Pres*.
- Hasanuzzaman, S. M. (1984, December). Bai'Salam: Principles and Practical Applications. *In Seminar on Islamic Financing Techniques, Islamabad*.
- Hasanuzzaman, S. M. (1994). What Is Mudaraba?. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 11(3).
- Hoetoro, A. (2017). *Ekonomi Islam: Perspektif Historis dan Metodologis*. Malang: Empatdua.
- Hussain, M. (2001). *Imam Abu Hanifah: Life and Work*. New Delhi: Kitab Bhavan.
- Ibلاغ, 'I. A. (1971). *al-Imam al-A'zam Abu Hanifah al-Mutakallim, T.T.P.: al-Majlis al-A'la li al-Shu'un al-Islamiyyah*.
- Islahi, A. A. (2007). Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis. *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, 20(2), 59-71.
- Ismail, M. I. (2007). Theories of Profit and a Juristic Understanding of Legitimate Entitlement to Profit. *Review of Islamic Economics*, 11(2), 62-67.

- Jaelani, A. (2018). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Kontribusi Sarjana Muslim dalam Pemikiran dan Analisis Ekonomi. *Cirebon: CV. Aksarasatu*.
- Juliansyahzen, M. I. (2015). Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga. *Al-Mazahib (Jurnal Pemikiran Hukum)*, 3(1).
- Kaelan, H. (2010). Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner. *Yogyakarta: Paradigma*.
- Kahf, M. (1982). *Ekonomi Islam*. Kuala Lumpur: PERKIM.
- Karim, A. A. (2006). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasdi, A. (2014). Metode Ijtihad dan Karakteristik Fiqih Abu Hanifah. *YUDISIA*, 5(2), 216-235.
- Lisdawati. (2012). Sistem Pendidikan Islam Dalam Pemikiran Imam Abu Hanifah. *Jurnal Pemikiran Islam (2012) XVII(02) 255-263*.
- Madkour, M.S. (1304H/1989M). *al-Ijtihad Fi al-Tasyri' al-Islamiy, Cet. I*, t.t.: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah.
- Mahrus, M. (2009). al-Maslahah Perspektif Imam Abu Hanifah: Karakteristik, Kehujjahan, dan Signifikansinya. *Istinbat, Jurnal Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Mataram*, 7, 2.
- Mamat, M. A. (2013). Ketokohan Imam Abu Hanifah Al-Nu'man dalam Bidang Pendidikan. *Journal of Al-Tamaddun*, 8(2).
- Mamat, M. A., Akib, M. M. M., & Husin, B. (2014). Prinsip-Prinsip Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah: Pengenalan dan Terjemahan Melayu Wasiyyah Imam Abu Hanifah. *Jurnal Akidah & Pemikiran Islam*, 1-36.
- Mif Rohim, N. S., & Shereeza, M. S. (2013). Analysis on the thoughts of Imam Abu Hanifah and Imam Syafi'i on the Ijtihad method for Sukuk instrument. *Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering)*, 62(1), 17-24.
- Moin, M. (1968). Imam Abu Hanifah (life and personality). *Journal of the Pakistan Historical Society*, 16(2), 153.
- Notosusanto, N. (1978). Metode-metode Penelitian Sejarah Kontemporer. *Jakarta: Yayasan Idayu*.
- Ota, Y. A. (2016). ISTIHSAN (Telaah Sosiologi-Kultural Pemikiran Imam Hanafi). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 6(2).
- Rando, D. (2016). Tinjauan Imam Abu Hanifah Terhadap Praktek Hybrid Contract Dalam Produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo. Bandung: UNISBA
- Rohim, M., & Saniff, S. M. (2013). Analysis on the Thoughts of Imam Abu Hanifah and Imam Syafi'i on the Ijtihad Method for Sukuk Instrument. *Sains Humanika*, 62(1).
- Rusyd, I. (1990). Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid. *Editor: Ahmad Abu al Majd, Darul Aqidah-Kairo, cet. I, 1425*.
- Sabiq, S. (1983). Fiqh al-Sunnah, jilid III. *Beirut: Dar al-Fikr*.
- Sezgin, F. (1983). Tarikh al-Turath al-'Arabi [History of Arab Legacy](Mahmud Fahmi Hijazi, Trans.). *Riyadh: Imam Muhammad ibn Saud Islamic University (First volume, followed by other volumes in later years)*.
- Siddiqi, M. N. (1981). Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature. In *Studies in Islamic Economics*.
- Sudjana, N. I (2009). Penelitian dan Penilaian Pendidikan. *Bandung: Sinar Baru Algensindo*.
- Sulaiman, Z. & Rusydi (2016), Syariah The Islamic Law, terj. A. Rahman I. Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan, Syari'ah*, Jakarta: Rajagrafino Persada.

- Wenstick, A.J. (1965). *The Muslim Creed: Its Genesis and Historical Development*. London: Frank Crass & Co. Ltd, h. 102-124.
- Yasin, M. N. (2019). Rekonstruksi Norma Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Transisi Hukum HLA. Hart. *Disampaikan Pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah Pada Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Selasa, 10 September 2019). Malang: Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Yasin, N. (2015). *Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Thalak Paksaan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Zatadini, N., & Ghozali, M. (2018). Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam Abu Hanifah. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 29-44.